



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, perlu pengembangan potensi ekonomi kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pengembangan ekonomi kreatif dan melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ahli Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 205).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga Negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif.
9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.
10. Pelindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.

11. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produksinya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
12. Iklim usaha adalah kondisi dan lingkungan usaha yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk mendukung dunia usaha melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kegiatan ekonomi agar Usaha Kreatif dapat berkembang dengan baik.
13. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif.
14. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Kota Kreatif adalah kota yang mampu memperbaiki dan menciptakan lingkungan perkotaan yang kondusif dalam rangka pengembangan potensi dan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
17. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengolah dan menganalisis informasi dan data Ekonomi Kreatif untuk kemudian disimpan, disajikan, dan disebarluaskan dalam rangka kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Penataan dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
18. Kekayaan Intelektual adalah Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
19. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.

Pasal 2

Pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan
- d. kemandirian;
- e. partisipasi;

- f. berwawasan lingkungan; dan
- g. kearifan lokal.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk memajukan ekonomi kreatif di daerah;
- c. meningkatkan peran ekonomi kreatif dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan ekonomi kreatif berbasis potensi Daerah menjadi tangguh, mandiri, dan berdaya saing sebagai pilar pengembangan ekonomi kerakyatan;
- e. mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif;
- f. mendorong terwujudnya kota kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif, dan memanfaatkan secara efektif aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan;
- g. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- h. memberikan perlindungan untuk hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a subsektor Ekonomi Kreatif;
- b perencanaan dan pendataan;
- c pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d pengembangan produk Ekonomi Kreatif;
- e infrastruktur Ekonomi Kreatif;
- f komite Ekonomi Kreatif Daerah;
- g kota kreatif;
- h kemitraan dan jaringan usaha;
- i perlindungan Ekonomi Kreatif;
- j sistem Informasi Ekonomi Kreatif;

- k insentif;
- l pendanaan; dan
- m pengawasan dan pengendalian.

BAB III SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF

Pasal 5

- (1) Pengembangan ekosistem usaha ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsektor:
 - a. arsitektur;
 - b. aplikasi dan *game developer*;
 - c. desain interior;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain produk;
 - f. *fashion*;
 - g. film, animasi dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. seni pertunjukan;
 - o. seni rupa; dan
 - p. televisi dan radio.
- (2) Selain subsektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan jenis kegiatan ekonomi kreatif lain sepanjang memiliki potensi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sesuai kewenangan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Aksi Ekonomi Kreatif dan dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif di daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Pengembangan dan perlindungan Ekonomi Kreatif disusun berdasarkan:
 - a pendataan dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
 - b perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
 - c kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
 - d kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif menyusun basis data ekonomi kreatif paling sedikit meliputi:
 - a. identitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. klasifikasi Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - c. ruang lingkup pendataan;
 - d. subsektor Ekonomi Kreatif;
 - e. nomor identitas kependudukan
 - f. alamat;
 - g. nomor telepon/telepon seluler;
 - h. jenis kegiatan Ekonomi Kreatif; dan
 - i. institusi.
- (2) Penyediaan basis data Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akurat, lengkap dan berkesinambungan.

BAB V
PENGEMBANGAN PELAKU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Bentuk Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a Pelaku kreasi; dan
 - b Pengelola Kekayaan Intelektual.
- (3) Pengembangan Pelaku Ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
 - c standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 10

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. Daerah lain;
- b. Pihak ketiga; dan/atau
- c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri

dalam rangka pengembangan pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 11

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dalam bentuk:

- a memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- b mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum; dan
- c mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif lainnya.

Pasal 12

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:

- a memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah;
- b menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa serta memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c memiliki perizinan berusaha yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d menyerap tenaga kerja muda di sekitar lingkungan perusahaan; dan
- e Memberikan bantuan pembinaan ekonomi kreatif untuk pelaku ekonomi kreatif pemula.

BAB VI PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Bentuk Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif

Pasal 13

- (1) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif meliputi:
 - a pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;
 - b pengembangan interpretasi produk;
 - c pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
 - d pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
 - b identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
 - c perancangan produk Ekonomi Kreatif;
 - d memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
 - e perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif;
 - f uji pasar produk Ekonomi Kreatif; dan
 - g memasarkan produk Ekonomi Kreatif

Bagian Kedua
Promosi Dan Pengembangan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku ekonomi kreatif dan/atau pengusaha ekonomi kreatif daerah agar mempromosikan produk ekonomi kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional maupun internasional.
- (2) Pemerintah Daerah mempromosikan produk ekonomi kreatif pada kegiatan:
 - a. pameran, pergelaran, dan/atau festival bertaraf nasional maupun internasional;
 - b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik; dan
 - c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk ekonomi kreatif dan merek-merek produk di pusat perbelanjaan modern.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dan kearifan lokal.
- (2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
INFRASTRUKTUR EKONOMI KREATIF

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.

- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (4) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII KOMITE EKONOMI KREATIF DAERAH

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di daerah, dapat dibentuk lembaga yang bersifat nonstruktural dengan nama Komite Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. komunitas kreatif;
 - d. bisnis; dan
 - e. media.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Daerah dan segala pendanaan yang dikeluarkan oleh Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX KOTA KREATIF

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pengembangan kota kreatif secara berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka pengembangan Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif serta dukungan untuk Komunitas Kreatif.

- (3) Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a ruang kreatif;
 - b pusat kreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat pertunjukan, dan museum;
 - c komunitas kreatif;
 - d acara seni dan budaya berupa pameran dan festival;
 - e pusat pemasaran produk kreatif;
 - f pusat pendidikan dan pelatihan insan kreatif; dan
 - g ruang produksi dan kerja bersama.
- (4) Setiap Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha industri dan ekonomi kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada industri kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
 - a intiplasma;
 - b subkontrak;
 - c waralaba;
 - d perdagangan umum;
 - e distribusi dan keagenan; dan
 - f bentuk-bentuk kemitraan lain.

Bagian Kedua
Jaringan Usaha

Pasal 20

- (1) Setiap pelaku usaha ekonomi kreatif yang mengembangkan industri kreatif dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB XI
PELINDUNGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Pelindungan Usaha

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan pelindungan usaha kepada Pelaku ekonomi kreatif.
- (2) Pelindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan agar terjaminnya kelangsungan hidup Pelaku ekonomi kreatif.

Bagian Kedua
Pelindungan Produk Hasil Kreativitas

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pemberian bantuan fasilitasi pengurusan atas hak kekayaan Intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a konsultasi mengenai aspek-aspek hukum hak kekayaan intelektual;
 - b pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif; dan/atau
 - c pelindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikan industri kreatif.

Bagian Ketiga
Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi kreatif melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek:
 - a persaingan usaha;
 - b sarana dan prasarana;
 - c informasi usaha;
 - d perijinan berusaha;
 - e promosi dagang;
 - f larangan tempat usaha yang menjual produk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - g dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkan kewirausahaan yang kondusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penciptaan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pelindungan Dalam Kondisi Krisis

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi krisis yang berpengaruh terhadap Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan upaya pengalihan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif sesuai dengan kebutuhan krisis serta mengupayakan pemberian bantuan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang terdampak krisis.
- (2) Pengalihan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a pelatihan Ekonomi Kreatif secara daring (*online*);
 - b optimalisasi promosi melalui media daring (*online*); dan/atau
 - c bentuk-bentuk kegiatan dan/atau usaha lain yang sesuai dengan kebutuhan pada saat krisis.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a upaya pembelian produk Ekonomi Kreatif;
 - b pemberian subsidi terhadap kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - c upaya pemberian bantuan jaminan kelangsungan usaha selama krisis; dan/atau

- d bentuk-bentuk bantuan lainnya.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Layanan Bantuan Dan Pendampingan Hukum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku ekonomi kreatif.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan bantuan dan pendampingan hukum diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII
SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi ekonomi kreatif yang mudah diakses oleh masyarakat dan terintegrasi dengan sistem informasi Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. informasi persebaran pelaku ekonomi kreatif;
 - c. informasi produk dan pesebarannya;
 - d. informasi penilaian kelayakan usaha industri kreatif; dan
 - e. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi pelaku ekonomi kreatif yang akan memulai usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan gubernur.

Pasal 27

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif harus menyampaikan informasi Ekonomi Kreatif pada lingkup kegiatan dan/atau usahanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif dalam rangka pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif yang menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara akurat dan tepat waktu, dapat diberikan insentif berupa:
 - a kemudahan untuk memperoleh perizinan berusaha;
 - b kemudahan pelayanan pajak; dan
 - c bantuan pembiayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII INSENTIF

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pelaku ekonomi kreatif.
- (2) Insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a fasilitasi bantuan keuangan dan/ atau non keuangan;
 - b dukungan program dan kegiatan pembangunan;
 - c penyediaan sarana dan prasarana; dan/ atau
 - d penghargaan.
- (3) Insentif kepada pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a Fiskal; dan/ atau
 - b Non Fiskal.
- (4) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. insentif perpajakan daerah; dan/atau
 - b. insentif retribusi.
- (5) Insentif non fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha Ekonomi Kreatif;

- b. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
 - c. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
 - d. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
 - e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
 - f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan dana penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan program pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan sektor Ekonomi Kreatif dan/atau Industri Kreatif;
 - c. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;

- d. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - e. perlindungan terhadap penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
 - (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 31

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan informasi yang diberikan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak benar dan menyalahgunakan fasilitas untuk pengembangan ekonomi kreatif yang diterimanya maka fasilitas untuk pengembangan ekonomi kreatif yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian dan pengalihan fasilitas untuk pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Agustus 2023
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:(5-120/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Plt. Kepala Biro Hukum



AKHMAD FYEAYEEN, S.H, M.Si M.H

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Proses pembangunan yang dilakukan di Indonesia dan khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-4 UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan Ekonomi Kreatif.

Ekonomi kreatif sejatinya merupakan sektor ekonomi yang mengedepankan ide dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis kebudayaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki keanekaragaman budaya dan sumber daya alam hayati, sehingga merupakan wilayah yang sangat potensial untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif.

Bagi daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ekonomi kreatif memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian di daerah. Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan pengaturan Ekonomi Kreatif dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang ruang lingkup Ekonomi kreatif, kriteria Industri Kreatif yang dikembangkan, upaya-upaya pengembangan serta mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya-upaya Pengembangan Ekonomi kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Asas kemandirian” adalah bahwa pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian pelaku ekonomi kreatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dalam mengembangkan sumber daya, potensi, dan kemampuan Industri Kreatif

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas kearifan lokal” adalah bahwa pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelaku kreasi” adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreatifitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelola kekayaan intelektual” adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (video streaming), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (online) dan pengelola program daring.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif adalah pengembangan dan penciptaan ide-ide yang efektif dan efisien yang mengarah ke produk-produk baru yang akan dijual oleh perusahaan kepada pelanggannya.

Huruf b

Yang dimaksud pengembangan interpretasi produk adalah perkiraan jenis produk yang dapat dikembangkan.

Huruf c

Yang dimaksud pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif adalah proses labeling kemasan dan pemasaran dengan lokasi pasar dan membuka wawasan dan inovasi pemilik usaha untuk pemasaran yang lebih luas.

Huruf d

Yang dimaksud pemasaran produk Ekonomi Kreatif adalah seluruh proses yang dimulai dari analisis pasar, mengantarkan produk ke pelanggan dan menerima umpan balik dari konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan "lisensi" adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

huruf b

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.

huruf c

Yang dimaksud dengan "alih teknologi" adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

huruf d

Yang dimaksud dengan "jenama bersama" adalah penggunaan dua merek atau lebih dalam satu penawaran produk untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi suatu barang dan/atau jasa.

huruf e

Yang dimaksud dengan "pengalihan hak" adalah pengalihan hak Kekayaan Intelektual dari pemilik hak kepada penerima hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf f

Yang dimaksud dengan "bentuk kemitraan lain" antara lain yaitu pemasaran Kekayaan Intelektual dengan menggunakan aliansi strategis, misalnya sistem *joint venture* atau menggunakan sistem pemasaran yang ada namun dengan menerapkan kearifan lokal dalam bentuk modifikasi mekanisme kemitraan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud krisis adalah kondisi darurat yang berpengaruh terhadap kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif seperti wabah (Pandemi Covid-19), bencana alam, atau kondisi darurat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas